



IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
NOMOR : 503.XII.7/001/DPMPSTP/2024

- DASAR** :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian ,Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
 - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) : **ETA SIPTRIANA, S.Pd**
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor:**422/917/DISDIKBUD.PBM/2024 tanggal 26 April 2025**
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional Sekolah Dasar (SD).**

MENGIZINKAN :

- KEPADA** : Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **ETA SIPTRIANA, S.Pd**
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : **JL. DEMANG NO.67 RT.004 RW.005 KEL. KARANG RAJA KEC. PRABUMULIH TIMUR**
- UNTUK** : Operasional Sekolah Dasar (SD), dengan data-data sebagai berikut
- Nama Lembaga/Yayasan : **YAYASAN AL-MALIK AALIYA RASHIN**
 - Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) : **93.785.636.7.313.000**
 - Nama Satuan Pendidikan SD : **SDIT AL-MALIK KOTA PRABUMULIH**
 - Alamat Satuan Pendidikan SD : **JL. PATRA DALAM RT. 002 RW. 003 KEL. SUKARAJA KEC. PRABUMULIH SELATAN**
 - berlaku s/d tanggal : **26 April 2025**

Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional SD secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2014 , maka izin tersebut akan dicabut.
- Izin Operasional SD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 13/05/2024 13:55:19



Tembusan :

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih
Prov. Sumatera Selatan**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



69985356

Diberikan Kepada :

SDIT AL-MALIK PRABUMULIH

Jalan Patra Dalam RT. 02, RW.03

Suka Raja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Prov. Sumatera Selatan

SK Ijin Operasional : 420/1039.1/disdikbud.pbm.2018

Tanggal SK Ijin Operasional : 11-05-2018

Prabumulih, 4 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota
Prabumulih

KUSRON S.Pd.M Si

NIP : 196307101983031023